



**P U T U S A N**

Nomor : 171/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Thamrin Simanungkalit ;  
Tempat lahir : Kuta Cane ;  
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/14 Juli 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Beringin Desa Helvetia Pasar X Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Thamrin Simanungkalit ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal nomor : 171/PID/2016/PT-MDN tanggal 29 Maret 2015, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2260/Pid.B/2015/PN.Lbp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa THAMRIN SIMANUNGKALIT pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Beringin Pasar X Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsekta Medan Helvetia) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Beringin Pasar X Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki yang dalam kegiatannya melakukan perjudian, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu tiba di Jalan Beringin Pasar X Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan duduk disalah satu warung dan sesuai dengan cirri-ciri yang diinformasikan masyarakat kepada saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu, selanjutnya saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink, uang tunai senilai Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor judi togel dan pada saat ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa Thamrin Simanungkalit yang terdakwa menjual nomor judi togel kepada warga masyarakat, selanjutnya nomor-nomor judi direkap terdakwa diselebar kertas, lalu nomor judi togel tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan SMS dari handphone terdakwa ke handphone milik agen bernama Rajagukguk (belum tertangkap/DPO) pada pukul 16.00 wib, terdakwa menjadi agen penjual nomor judi togel mengharapkan imbalan dari Ayak (belum tertangkap/DPO) sebesar 15 % dari omset yang disetorkan kepada agennya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagukguk, terdakwa menerima komisi penjualan tersebut dari pemberitahuan Rajagukguk pada pukul 18.00 wib, terdakwa mempergunakan hasil dari komisi penjualan nomor judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarga terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink yang berisikan rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor-nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

## SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa THAMRIN SIMANUNGKALIT pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Beringin Pasar X Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekira pukul 15.00 wib saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsekta Medan Helvetia) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Beringin Pasar X Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki yang dalam kegiatannya melakukan perjudian, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu tiba di Jalan Beringin Pasar X Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan duduk disalah satu warung dan sesuai dengan cirri-ciri yang diinformasikan masyarakat kepada saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu, selanjutnya saksi Ndahiken Sembiring bersama saksi Bimen Pasaribu langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna pink, uang tunai senilai Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor judi togel dan pada saat ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa Thamrin Simanungkalit yang terdakwa menjual nomor judi togel kepada warga masyarakat, seanjutnya nomor-nomor judi direkap terdakwa diselembur kertas, lalu nomor judi togel tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan SMS dari handphone terdakwa ke handphone milik agen bernama Rajagukguk (belum tertangkap/DPO) pada pukul 16.00 wib, terdakwa menjadi agen penjual nomor judi togel mengharapkan imbalan dari Ayak (belum tertangkap/DPO) sebesar 15 % dari omset yang disetorkan kepada agennya Rajagukguk, terdakwa menerima komisi penjualan tersebut dari pemberitahuan Rajagukguk pada pukul 18.00 wib, terdakwa mempergunakan hasil dari komisi penjualan nomor judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarga terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink yang berisikan rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor-nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana. -----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa THAMRIN SIMANUNGKALIT bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THAMRIN SIMANUNGKALIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink yang berisikan rekapan nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor-nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2260/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THAMRIN SIMANUNGKALIT tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa THAMRIN SIMANUNGKALIT oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa THAMRIN SIMANUNGKALIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI, TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ITU DIGANTUNGAN APA ADANYA SESUAI SYARAT";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink yang berisikan rekapan nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor-nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, Jaksa Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2260/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 23 Februari 2016;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 4 Maret 2016;
3. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Maret 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2260/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 23 Februari 2016, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dengan alasan bahwa :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2260/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 23 Februari 2016, yang dimintakan banding, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dirubah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2260/Pid.B/2015/PN.Lbp, tanggal 23 Februari 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Thamrin Simanungkalit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Thamrin Simanungkalit dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Thamrin Simanungkalit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi, Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Apa Adanya Sesuai Syarat";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna pink yang berisikan rekaman nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku yang berisikan rekaman nomor-nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 171/PID/2016/PT-MDN tanggal 29 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

Untuk

liny

1. MENULIS  
2. 10-70